

BAB IV

KEBIJAKAN NEGARA IMPORTIR TERHADAP TUNA INDONESIA

Pada era perdagangan bebas saat ini, sektor perikanan Indonesia khususnya ikan tuna mempunyai peluang yang cukup besar. Indonesia sebagai negara bahari yang kaya dengan potensi perikanan dan kelautannya dengan menyimpan banyak jenis tuna yang memiliki nilai ekonomis yang sangat penting. Tercatat bahwa sejak 2017-2019 pertumbuhan ekspor tuna Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan adanya permintaan produk tuna yang cukup tinggi akibat mulai bergesernya selera konsumen dunia dari *red meat* ke *white meat*.

A. Kebijakan Ekspor Tuna Indonesia Di Negara Tujuan Utama

1. Kebijakan Jepang Terhadap Ekspor Tuna Indonesia

Kerjasama ekonomi bilateral Indonesia Jepang atau yang dikenal dengan sebutan IJEPA (*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*) yang disepakati pada tahun 2007 kemudian disahkan melalui Peraturan Presiden No.36 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 mengenai Pengesahan *Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Peretujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) yang memuat tiga pilar utama perjanjian ekonomi komprehensif yaitu; (1) liberalisasi akses pasar, (2) fasilitasi perdagangan dan investasi, serta (3) kerjasama dalam rangka pembangunan kapasitas dan mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Juli 2008 (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2008).

Melalui perjanjian IJEPA, kedua negara menyepakati bidang-bidang perekonomian dengan tujuan untuk memperluas dan memperdalam hubungan ekonomi antara kedua negara melalui kerja sama untuk membangun kapasitas, liberalisasi perdagangan, promosi perdagangan dan investasi. Di sektor perikanan, kedua negara menyatakan komitmen mereka bahwa liberalisasi perdagangan tidak dapat membahayakan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya perikanan dan pengelolaan sumber daya perikanan, dan menyarankan bahwa akan lebih menguntungkan bagi kerja sama ekonomi untuk lebih memperkuat kerja sama sebelumnya terkait dengan pengelolaan perikanan. Sementara di Jepang menunjukkan bahwa perikanan kedua negara bersaing dalam sumber daya ikan termasuk tuna, kedua negara menyadari bahwa pengelolaan sumber daya perikanan penting untuk dilakukan di masa depan, terutama untuk menangani *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2008).

Berdasarkan perjanjian mengenai perdagangan barang, kedua negara menentukan konsesi tarif yakni beberapa produk yang diklasifikasikan sebagai jalur cepat (*fast track*) akan dikurangi menjadi bea masuk 0% sejak IJEPA diterapkan. Sementara itu, untuk produk yang diklasifikasikan sebagai jalur normal (*normal track*) akan dieliminasi ke bea masuk 0% dalam berbagai periode waktu, untuk Jepang akan dieliminasi dalam 3 hingga 10 tahun sejak IJEPA diterapkan, sedangkan untuk Indonesia adalah 3 sampai 15 tahun sejak IJEPA diterapkan.

Penghapusan tarif komoditas perdagangan di bawah IJEPA diklasifikasikan kedalam enam kelompok. Secara umum, pengurangan tarif akan diterapkan pada komoditas berdasarkan tiga periode waktu, 1) penghapusan sejak ratifikasi IJEPA pada tahun 2008. 2) penghapusan berdasarkan negosiasi bertahap, khususnya jenis pengurangan tarif ini dipengaruhi oleh beberapa

faktor seperti kuota, durasi, dan kondisi lain yang dijelaskan pada tabel dibawah ini Dimana penghapusan tarif maksimum adalah 10 tahun untuk Jepang dan 15 tahun untuk Indonesia. 3) beberapa komoditas yang ditemukan di bawah IJEPA tidak dapat dihapuskan dari bea masuknya. Oleh karena itu, komoditas ini akan dikenakan tarif umum berdasarkan *Most Favored Nation* (MFN) atau perjanjian perdagangan regional antara ASEAN dan Jepang (AJ-CEPA).

Tabel 1
Klasifikasi Konsesi Tarif IJEPA

Klasifikasi	Deskripsi	Catatan
A	Pengurangan tarif sejak tanggal Ratifikasi IJEPA	Penghapusan tarif langsung
Bn	Pengurangan tarif secara tahunan	Pengurangan dan penghapusan tarif dalam kurun waktu 3,5,7,10 dan 15 tahun sejak IJEPA diterapkan
P	Penghapusan tarif berdasarkan persyaratan khusus	Pengurangan tarif secara bertahap
Q	Penetapan kuota tariff	Penetapan kuota tarif terhadap barang-barang tertentu
R	Negosiasi tarif setelah periode waktu tertentu sejak penerapan IJEPA	Barang untuk negosiasi ulang
X	Pengecualian	Barang pengecualian

Sumber: Customs.go.jp (2018)

Berdasarkan klasifikasi konsesi tarif IJEPA, tuna segar dikategorikan sebagai komoditas "R" di bawah negosiasi ulang komitmen tarif setelah periode waktu setelah penegakan EPA. Menurut peraturan IJEPA, pemerintah Indonesia dan Jepang diizinkan secara legal untuk menegosiasikan kembali penurunan tarif tuna segar setiap dua tahun sejak IJEPA diterapkan pada 2008. Sementara tuna beku dikategorikan sebagai "B10" yang berarti bahwa penghapusan tarif pada komoditas tuna beku dapat dilakukan 10 tahun setelah penerapan IJEPA. Berbeda dengan tuna beku, tuna kaleng dikategorikan sebagai "X" yang berarti komoditas tuna kaleng merupakan komoditas pengecualian di perjanjian IJEPA.

Diketahui bahwa Jepang mengenakan bea impor untuk produk tuna Indonesia sebesar 3,5% untuk tuna segar, 5% untuk produk tuna beku dan sebesar 9% untuk tuna olahan atau kaleng. Meskipun produk tuna masih dikenakan tarif yang bervariasi antara 3,5% sampai 9%, namun Jepang masih menjadi negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia karena Jepang merupakan negara dengan presentase tertinggi dalam mengkonsumsi tuna dan menjadikan Indonesia sebagai pemasok produk tuna utama di Jepang.

Maka dengan adanya kerjasama yang terjalin dalam IJEPA menjadikan Indonesia dan Jepang sebagai mitra dagang terutama di sektor perikanan khususnya produk tuna dengan menjadikan kontinuitas suplai produk tuna Indonesia sebagai salah satu *concern* Jepang. Sehingga hal ini berdampak langsung terhadap kenaikan ekspor tuna Indonesia ke Jepang karena adanya kerjasama antara Jepang dengan Indonesia sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tuna Jepang dan pengimplementasi terhadap perjanjian IJEPA yang telah disepakati oleh kedua negara dalam meliberalisasikan pasar untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara.

Dalam pemanfaatan IJEPA, Indonesia dapat mengakses pasar Jepang yang sangat ketat yang dibentengi oleh hambatan tarif serta tuntutan standar kualifikasi produk tuna yang tinggi. Adanya keterbukaan pasar Jepang dan penurunan tarif bea masuk produk tuna Indonesia akibat penerapan IJEPA memberikan keuntungan bagi Indonesia melalui kontribusi ekspor tuna ke Jepang dalam meningkatkan neraca perdagangan pada sektor perikanan (Nelly, 2018).

2. Kebijakan Amerika Serikat terhadap ekspor tuna Indonesia

Dalam hubungan perdagangan internasional dengan negara-negara maju, terdapat fasilitas kemudahan perdagangan yang disediakan bagi eksportir dari negara-negara berkembang, salah satunya yakni *Generalized System of Preferences* (GSP). Pada prinsipnya, GSP merupakan sebuah sistem tariff impor di negara-negara maju yang dikhususkan bagi berbagai produk yang berasal dari negara berkembang (*Developing Countries*) dan terbelakang (*Least-Developed Countries*). Sehingga diharapkan fasilitas ini mampu meningkatkan keterbukaan dan kesejahteraan negara-negara berkembang seperti Indonesia (Rikrik, Tajerin, & Zahri, 2016).

Konsep GSP ini pertama kali dicetuskan dalam sidang ke-I UNCTAD (badan PBB yang bertugas menangani masalah ekonomi yang dihadapi negara-negara berkembang) pada tahun 1964 yang berlangsung di Jenewa, dan pelaksanaannya baru disetujui dalam sidang ke-2 UNCTAD tahun 1968 di New Delhi. Negara anggota Masyarakat Eropa atau yang disebut ME dan negara Jepang adalah negara pelopor yang menerapkan system GSP untuk pertama kalinya pada tahun 1971, disusul oleh, Kanada, Australia, Austria, Denmark, Finlandia, Irlandia, Jepang, Norwegia, Swedia, Selandia Baru, Swis, dan Inggris lalu Amerika Serikat (United Nations Conference on Trade and Development, 2017).

Sejak pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an, fasilitas GSP ini telah diaplikasikan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dengan memberikan ketentuan terkait berbagai negara penerima fasilitas (*Beneficiaries*) serta produk apa saja yang diperkenankan memperoleh fasilitas GSP yang akan dikenakan tariff 0%. Maka secara praktik pemerintah Amerika Serikat menerapkan Program US - *Generalized System of Preference* yang merupakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam melakukan perdagangan dengan negara mitra. Program GSP ini ditujukan kepada negara berkembang dan *Least-Developed Countries* (LDCs) dengan cara memberikan pembebasan bea masuk di Amerika Serikat dengan syarat bahwa negara penerima GSP, antara lain:

- a. Tidak komunis
- b. Tidak melakukan pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- c. Bertindak adil dalam situasi perekonomian yang tengah mengalami perlambatan

Tujuan dari fasilitas US-GSP ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang melalui pendekatan khusus untuk meningkatkan produksi dan pendapatan sehingga mampu meningkatkan devisa dari negara berkembang melalui peningkatan ekspor dengan memberikan pembebasan tarif terhadap produk ekspor. Sehingga diharapkan akan meningkatkan daya saing produk dan mampu bersaing di pasar agar dapat membantu percepatan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang melalui pendekatan khusus dalam meningkatkan produksi dan pendapatan negara-negara tersebut.

Sejak Indonesia masuk sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi UU No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia atau WTO, semenjak itu pula Indonesia

mendapatkan salah satu keuntungan yaitu Indonesia yang merupakan negara berkembang dibawah WTO yang termasuk kategori berhak mendapatkan fasilitas preferensi tarif GSP (*Generalized System of Preference*) dari negara-negara maju di dunia (Arya Saputra & Prof. Dr. I Wayan Sudirman S.E).

Sesuai dengan ketentuan tersebut, US-GSP diberlakukan pada tahun 1975 dan diperbaharui setiap 10 tahun sekali. Program US-GSP dimulai pada tanggal 1 Januari 1976 berdasarkan Undang-Undang Perdagangan AS (*Trade Act*) tahun 1974 (Arya Saputra & Prof. Dr. I Wayan Sudirman S.E). Salah satu negara yang mendapatkan fasilitas GSP oleh Amerika Serikat adalah Indonesia. Meskipun dalam pelaksanaannya, Indonesia baru menerima program US-GSP pada tahun 1981 semenjak diterapkan fasilitas ini pada tahun 1976 dikarenakan pada saat itu Indonesia masih menjadi negara anggota OPEC yang dianggap tidak layak untuk mendapatkan fasilitas US-GSP. Namun sejak penerapannya pada tahun 1981 fasilitas ini telah beberapa kali diperpanjang dan terakhir diperpanjang hingga 2020.

Pada tahun 2013, Amerika Serikat telah berhenti memberikan fasilitas US-GSP ke Indonesia dikarenakan Senat Amerika Serikat memutuskan untuk tidak memperpanjang program US-GSP. Namun pada tahun 2015, Amerika Serikat memutuskan untuk kembali menyediakan fasilitas US-GSP ke Indonesia dengan membebaskan bea masuk produk perikanan Indonesia setelah Presiden Barack Obama dengan persetujuan Senat Amerika Serikat menandatangani pembaharuan dan perpanjangan skema US-GSP terhadap Indonesia. Melalui skema tersebut sejumlah produk perikanan Indonesia terutama tuna mendapatkan fasilitas GSP Amerika yakni tanpa dikenakan pungutan impor. Apabila sebelumnya tarif bea masuk tuna Indonesia ke Amerika Serikat berkisar

0,5% - 15%, maka dengan kebijakan US-GSP ini bea masuk produk tuna menjadi 0% (Elisa, 2015).

Maka dengan adanya kebijakan US-GSP yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai eksportir tuna terbesar di Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia. Kebijakan US-GSP memberikan peran yang signifikan terhadap komoditi tuna Indonesia di pasar Amerika Serikat sendiri sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan ekspor tuna Indonesia ke Amerika Serikat. Kebijakan US-GSP yang diberikan ke Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk membantu negara-negara berkembang dalam meningkatkan perekonomiannya.

Penerapan kebijakan US-GSP terhadap produk perikanan khususnya tuna karena Amerika Serikat harus memenuhi permintaan pasar yang besar akan tuna akibat kecenderungan masyarakat yang beralih dari red meat ke white meat. Sementara laut Amerika Serikat sendiri cenderung kurang menghasilkan tuna sehingga harus mengimpor dari negara lain seperti Indonesia yang memiliki komoditas perikanan yang melimpah sehingga dapat memenuhi permintaan tuna di pasar Amerika Serikat.

Dalam pemanfaatan kebijakan US-GSP ini, Indonesia dapat mengakses pasar Amerika Serikat yang sangat ketat yang dibentengi oleh hambatan tarif serta tuntutan standar kualifikasi produk tuna yang tinggi. Maka dengan adanya kebijakan US-GSP dengan memberikan penurunan tarif bea masuk produk tuna Indonesia memberikan keuntungan bagi Indonesia melalui kontribusi ekspor tuna ke Amerika Serikat dalam meningkatkan neraca perdagangan pada sektor perikanan.

Tentunya kebijakan US-GSP ini memberikan dampak baik bagi Indonesia, Menurut Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,

Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa kebijakan US-GSP berdampak pada kenaikan nilai ekspor hingga 20% yang akan memacu peningkatan pendapatan pada nelayan tangkap dan pengusaha perikanan hingga 14% sampai 24%. Maka dengan adanya peningkatan nilai ekspor tuna sangat menguntungkan Indonesia dalam meningkatkan pendapatan atau devisa negara.

B. Peluang Ekspor Tuna Indonesia di Negara Tujuan Utama

1. Peluang Tuna di Pasar Jepang

Jepang merupakan salah satu pasar impor utama dunia untuk komoditas laut, terutama untuk produk tuna. Konsumsi nasional Jepang sebesar 128 pound per tahun atau lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 38 pounds. Namun menurut FAO, kinerja perikanan Jepang mengalami penurunan karena lebih dari separuh perikanan liar Jepang berada pada status kolaps atau dieksploitasi secara berlebihan. Oleh karena itu, Jepang mengimpor lebih banyak komoditas laut terutama tuna dari negara lain karena menurunnya stok tuna di perairan teritorial Jepang dan preferensi tradisional untuk memenuhi kebutuhan akan tuna dalam masyarakat Jepang sendiri (ITPC Osaka, 2018).

Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia karena tingginya permintaan produk tuna di Jepang yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya tuna. Hampir 90% dari permintaan pasar dunia akan tuna segar dan beku dipusatkan di Jepang karena mayoritas masyarakat Jepang suka mengonsumsi sushi dan sashimi (Jose & Ignacio, 2016). Tercatat Jepang mendominasi permintaan tuna dengan total volume konsumsi sebesar 660.000 ton yang terdiri dari 80.000 ton permintaan terhadap produk tuna kaleng dan 580.000 ton tuna segar untuk konsumsi sashimi (Hidayat, 2016).

Produksi tuna di Jepang pada tahun 1990 sebesar 347.848 ton (FAO, 1991). Dalam dekade ini produksi tuna di Jepang terus mengalami trend yang menurun. Situasi inilah disebabkan dengan adanya pembatasan wilayah penangkapan yang semakin ketat di luar perairan Jepang. Kemudian Narasaki (1991) menggambarkan penurunan produksi tersebut sebagai indikasi penurunan yang berkelanjutan pada masa yang akan datang. Sementara itu permintaan tuna terus mengalami peningkatan. Keadaan inilah yang menyebabkan impor Jepang melebihi eksportnya sejak tahun 1980-an. Sehingga volume impor Jepang terhadap tuna terus mengalami peningkatan sampai saat ini.

Dikarenakan Jepang tidak mampu untuk memenuhi permintaan tuna di pasar domestiknya yang diakibatkan kinerja perikanan Jepang yang menurun dan sumber daya tuna yang over exploited mengharuskan pemerintah Jepang untuk membuat kebijakan untuk memenuhi kebutuhan tuna di pasar domestiknya. Salah satu upaya pemerintah Jepang dalam memenuhi kebutuhan tuna domestik yakni melakukan kerjasama dengan Indonesia yang mana Indonesia merupakan negara dengan sumber daya tuna yang melimpah.


Sebagai pasar terbesar dunia untuk komoditi tuna dalam bentuk tuna segar (*fresh*), Jepang mengalami peningkatan impor tuna segar setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya konsumsi terhadap tuna. Namun tercatat bahwa impor Jepang untuk tuna lebih didominasi dalam bentuk beku (*frozen*). Hal ini disebabkan karena rendahnya daya tahan tuna dalam bentuk segar (*fresh*) jika dibandingkan dengan tuna dalam bentuk beku (*frozen*).

Indonesia menjadi salah satu pemasok utama dengan mengekspor produk tuna dalam bentuk tuna segar, tuna beku dan tuna kaleng. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jepang menjadi negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia sejak 2002 hingga saat ini dengan

volume impor tahunan rata-rata sekitar 30.000 ton tuna (BPS, 2017). Indonesia masih memilih Jepang sebagai pasar utama komoditi tuna. Hal ini dikarenakan preferensi konsumen Jepang terhadap tuna Indonesia yang sangat prospektif.

Berdasarkan diagram dibawah ini terlihat bahwa ekspor tuna Indonesia terbesar adalah ke Jepang dengan presentase sebanyak 48,2%. Maka berdasarkan data diatas menggambarkan bahwa permintaan Jepang terhadap produk tuna Indonesia sangatlah tinggi. Indikator lainnya adalah Indonesia sebagai negara pengekspor tuna terbesar di Jepang juga didukung oleh adanya kebijakan yang diterapkan melalui IJEPA. Sehingga dengan adanya kerjasama tersebut, Indonesia dapat keuntungan untuk memasuki pasar Jepang. Diyakini bahwa IJEPA memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam sektor perikanan tercermin dari volume dan nilai ekspor tuna Indonesia yang meningkat seiring diterapkannya IJEPA.

Diagram 1
Ekspor tuna Indonesia pada 2017-2019



Sumber: www.comtrade.un.org

Berdasarkan tabel dibawah ini, dapat dijelaskan bahwa ekspor tuna Indonesia ke Jepang menghadapi tren negatif sebelum IJEPA diimplementasikan, terutama dari tahun 2002 hingga 2008. Jumlah ekspor Tuna adalah yang tertinggi pada tahun 2002 di lebih dari 30 ribu ton dengan nilai perdagangan lebih dari 90 juta USD. Dalam dua tahun

ke depan jumlah tuna Indonesia yang dijual ke pasar Jepang menurun secara signifikan menjadi sekitar 23 ribu ton dan 22 ribu ton masing-masing pada tahun 2003 dan 2004.

Tabel 2
Ekspor tuna Indonesia ke Jepang sebelum penerapan IJEPA (2002-2008)

Tahun	Volume (ton)	Nilai (USD)
2002	30.724,9	90.994,1
2003	23.881,3	73.164,4
2004	22.770,1	87.566,8
2005	21.298,1	76.662,5
2006	21.657,5	76.250,3
2007	19.808,6	70.499,6
2008	18.921	73.718,6

Sumber: Badan Statistik Pusat (BPS), 2017

Menariknya, pada tahun 2004, meskipun dalam hal volume lebih rendah daripada tahun 2003, tetapi nilainya jauh lebih tinggi (14 juta USD) dari tahun sebelumnya. Perbedaan ini disebabkan oleh jumlah tuna segar yang memiliki nilai lebih tinggi daripada tuna beku mendominasi komoditas ekspor pada periode ini. Kemudian, jumlah ekspor tetap stabil pada 2005 dan 2006 sekitar 21.000 ton. Sebaliknya, dalam dua tahun berikutnya sebelum IJEPA diimplementasikan, jumlah tuna yang dijual ke Jepang setiap tahunnya menurun sekitar 10.000 ton (Shobaruddin, 2017).

Sementara itu, setelah adanya penerapan IJEPA dimana adanya kesepakatan dalam mengurangi tarif bea masuk untuk tuna segar Indonesia yang diekspor ke Jepang berdampak pada naiknya volume dan nilai ekspor tuna Indonesia ke Jepang jika dibandingkan sebelum adanya penerapan IJEPA, meskipun setelah penerapan IJEPA ekspor tuna Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa sejak penerapan IJEPA ekspor tuna segar Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan baik secara volume maupun nilai jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum diterapkannya IJEPA. Pada tahun 2009, jumlah ekspor sekitar 22 ribu ton, kemudian meningkat secara signifikan menjadi 30 ribu ton dan 35 ribu ton pada 2010 dan 2011. Pada tahun berikutnya, angkanya turun menjadi 29 ribu ton, tetapi naik menjadi 33 ribu ton pada 2013. Dalam dua tahun ke depan, volume ekspor turun drastis menjadi sekitar 25 ribu ton dan 26 ribu ton. Namun, meskipun volume ekspor pada tahun 2015 sedikit lebih tinggi dari pada tahun 2014, nilai ekspor pada tahun 2015 lebih kecil (17 juta USD) dari pada tahun 2014, dan itu menjadi pendapatan Indonesia paling sedikit dari ekspor tuna ke Jepang dari tahun 2009 hingga 2015.

Tabel 3
Ekspor tuna segar Indonesia ke Jepang
setelah penerapan IJEPA (2009-2019)

Tahun	Volume (ton)	Nilai (USD)
2009	22.557,2	46.395,9
2010	30.282,3	115.440,6
2011	35.010,2	118.234,8
2012	29.236,6	111.055,7
2013	33.116,6	106.763,2
2014	25.118,1	74.763,1
2015	26.167,2	57.237,5
2016	27.264,3	65.542,2
2017	34.851,5	122.238,1
2018	36.903,4	126.886,9
2019	39.077,8	131.578,3

Sumber: Badan Statistik Pusat (BPS), 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diindikasikan bahwa pada tahun 2017-2019 terjadi kenaikan signifikan ekspor tuna Indonesia ke Jepang baik secara volume maupun nilai. Tentunya kenaikan ini didorong oleh

produktivitas tuna Indonesia yang mampu menjamin ketersediaan tuna di pasar Jepang dan didorong oleh kebijakan IJEPA dalam memberikan penurunan tarif bea masuk khususnya dalam sektor perdagangan komoditi tuna Indonesia sehingga komoditi tuna Indonesia dapat bersaing di pasar domestik Jepang dan memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor tuna ke Jepang.

Peluang pasar tuna Indonesia di pasar ekspor negara tujuan utama tidak terlepas dari ketersediaan bahan baku komoditi tuna yang ada di perairan laut Indonesia sehingga sisi kuantitas maupun sisi kualitas bahan baku komoditas tuna dapat memberikan kontribusi positif terhadap komoditas tuna Indonesia di pasar ekspor negara tujuan. Dengan kondisi perikanan tuna Indonesia yang melimpah, maka dapat dilihat sejauhmana peluang yang diperoleh Indonesia dalam melakukan ekspor tuna ke Jepang yang merupakan negara utama ekspor tuna dalam bentuk Fresh tuna yang menjadi produk dominan dengan probabilitas sebesar 45%, frozen tuna 23% dan canned tuna 32%.

Peluang tuna Indonesia di pasar Jepang masih prospektif, mengingat keterbukaan pasar Jepang guna memperbaiki suplai di dalam negerinya dalam kaitannya dengan logistik dan mutu produk tuna akibat adanya trend permintaan atas tuna terus meningkat untuk memenuhi konsumsi masyarakat Jepang dan produksi tuna domestik Jepang yang tidak mampu untuk menutupi kebutuhan tuna dalam negerinya. Hal-hal tersebutlah yang menjadi peluang tuna Indonesia untuk menguasai pasar Jepang. Dengan potensi yang dimiliki dan peluang pasar yang besar, sebagian besar produk tuna Indonesia di ekspor ke negara-negara tujuan utama seperti Jepang yang mengalami peningkatan permintaan setiap tahunnya.

2. Peluang Tuna di Pasar Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara pengimpor tuna dari Indonesia terbesar kedua setelah Jepang. Hal ini

didorong karena adanya pergesernya selera konsumen Amerika Serikat dari *red meat* ke *white meat*, kemudian Amerika Serikat tidak mampu untuk memenuhi permintaan tuna di pasar domestiknya yang diakibatkan minimnya sumber daya tuna di wilayah perairan Amerika Serikat mengharuskan pemerintah Amerika untuk membuat kebijakan untuk memenuhi kebutuhan tuna di pasar domestiknya. Salah satu upaya pemerintah Amerika Serikat dalam memenuhi kebutuhan tuna domestik yakni melakukan kerjasama dengan Indonesia yangmana Indonesia merupakan negara dengan sumber daya tuna yang melimpah.

Direktur Misi USAID Indonesia, Erin E. Mckee saat mendampingi Duta Besar Amerika Serikat Joseph Donovan Jr di Morotai mengatakan bahwa Amerika Serikat merupakan pasar terbesar tuna Indonesia dalam bentuk tuna beku dan tuna fillet. Data 2016, Indonesia telah mengekspor tuna ke Amerika Serikat sebesar 1,2 juta ton dan pada 2017 Amerika Serikat membeli tuna dari Indonesia sebesar US\$ 1 Miliar (Mahmud, 2019). Amerika Serikat merupakan salah satu negara potensial ekspor tuna Indonesia yang menjadi salah satu negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia dalam bentuk produk olahan.

Sebagai produsen dan pengekspor tuna terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu pemasok utama dengan mengekspor produk tuna dalam bentuk tuna segar, tuna beku dan tuna kaleng. Namun Indonesia cenderung lebih banyak mengekspor tuna ke Amerika Serikat dalam bentuk tuna beku dan tuna kaleng (Arya Saputra & Prof. Dr. I Wayan Sudirman S.E)

Tabel 4
Ekspor tuna Indonesia ke Amerika Serikat
sebelum penerapan US-GSP (2010-2015)

Tahun	Volume (ton)	Nilai (USD)
2010	18.144,7	128.113,3
2011	19.684,5	129.750,2
2012	18.277	132.572,7
2013	16.548,6	113.764,5
2014	18.998,1	128.473
2015	21.621,7	135.162,8

Sumber: Badan Statistik Pusat (BPS), 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa ekspor tuna Indonesia ke Amerika Serikat mengalami fluktuasi sebelum diterapkannya kebijakan US-GSP pada sektor perikanan khususnya produk tuna. Jumlah ekspor tuna Indonesia terendah pada tahun 2013 dengan volume ekspor 16.548 ribu ton dengan nilai 113.764,5 juta USD. Tercatat sejak tahun 2010-2015, ekspor tuna Indonesia ke Amerika Serikat mengalami penurunan secara volume dan nilai pada tahun 2012 dan 2013 menjadi sekitar 18 ribu ton dan 16 ribu ton. Namun ekspor tuna Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2015 dengan kenaikan volume 3 ribu ton yakni menjadi 21.621 tibu ton dan kenaikan nilai sebesar 7 juta USD yakni menjadi sekitar 135 USD. Ini merupakan titik awal pertumbuhan ekspor tuna Indonesia ke Amerika Serikat.

Sementara itu, setelah adanya penerapan US-GSP dengan mengurangi tarif bea masuk untuk tuna Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat berdampak pada naiknya volume dan nilai ekspor tuna Indonesia ke Amerika Serikat jika dibandingkan sebelum adanya penerapan kebijakan US-GSP.

Tabel 5
Ekspor tuna segar Indonesia ke Amerika Serikat
pasca penerapan US-GSP (2016-2019)

Tahun	Volume (ton)	Nilai (USD)
2016	24.055,7	147.421,7
2017	27.335,1	164.732,3
2018	29.638,6	172.44,1
2019	32.465,7	180.053,2

Sumber: Badan Statistik Pusat (BPS), 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diindikasikan bahwa pada tahun 2017-2019 terjadi kenaikan yang cukup stabil terhadap ekspor tuna Indonesia ke Amerika Serikat baik secara volume maupun nilai. Tentunya kenaikan ini didorong oleh produktivitas tuna Indonesia yang mampu menjamin ketersediaan tuna di pasar domestik Amerika Serikat dan didorong oleh kebijakan fasilitas US-GSP dalam memberikan penurunan tarif bea masuk sampai 0% khususnya dalam sektor perdagangan komoditi tuna Indonesia sehingga komoditi tuna Indonesia dapat bersaing di pasar domestik Amerika Serikat dan memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor tuna ke Amerika Serikat.

Maka hal ini menyiratkan bahwa produk tuna menjadi produk unggulan Indonesia dalam memberikan kontribusi devisa yang cukup besar. Dimana produk tuna olahan menjadi lebih dominan diantara produk-produk ekspor tuna Indonesia ke Indonesia dalam bentuk segar, beku maupun diawetkan. Mengingat bahwa perairan Indonesia masih sangat luas dan adanya upaya pemerintah untuk mendukung kebijakan pengembangan perikanan yang berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya jumlah produksi tuna Indonesia serta adanya permintaan tinggi akan produk tuna Indonesia di pasar global seperti Jepang dan Amerika Serikat semakin membuka peluang yang lebih besar untuk meningkatkan ekspor tuna sebagai penambah devisa negara semakin besar.

Menurut data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, bahwa produk tuna Indonesia diekspor ke tiga pasar utama yakni Jepang, Amerika Serikat dan beberapa negara di dalam bentuk tuna segar, tuna beku dan tuna kaleng. Diketahui Jepang mengkonsumsi 90% atau sekitar 500.000 ton sampai 600.000 ton tuna segar setiap tahunnya. Tingginya angka konsumsi tersebut membuat Jepang sebagai konsumen tuna terbesar di dunia. Berbeda dengan Jepang, Amerika Serikat mengkonsumsi lebih banyak tuna kaleng. Namun, terjadi pergeseran selera konsumsi dimana Amerika Serikat mengalami peningkatan konsumsi tuna segar sekitar 30.000 ton hingga 50.000 ton tuna segar (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2017).

Perkembangan globalisasi telah menyebabkan berbagai perubahan yang fundamental dalam tatanan perekonomian dunia baik di sektor keuangan dan perdagangan. Pada sektor perdagangan telah mendorong sebagian besar negara-negara untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan praktek perdagangan internasional. disadari bahwa adanya perdagangan bebas akan membawa manfaat yang lebih besar maka tuntutan akan liberalisasi pasar semakin marak dilakukan oleh sejumlah negara dalam berbagai forum perundingan perdagangan baik secara multilateral, regional maupun bilateral (Arifin, Ediana Rae, & P.R. Joseph, 2004).

Peluang ekspor Indonesia ke mancanegara sejak dahulu telah ada yakni sejak terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) sehingga semakin besar peluang bagi Indonesia mengingat berbagai bentuk hambatan di negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) telah diminimalkan. Selain itu, Indonesia memiliki peluang ekspor yang besar mengingat kekayaan sumber daya alam dan berlimpahnya tenaga kerja yang dimiliki (Arifin, Ediana Rae, & P.R. Joseph, 2004). Karena pertumbuhan nilai dan volume ekspor rata-rata pertahun dapat digunakan

sebagai indikator dalam menilai kinerja perdagangan suatu negara. Kinerja ekspor yang baik disebabkan oleh laju pertumbuhan rata-rata yang relatif tinggi atau pertumbuhan yang positif (meningkat) bila dibandingkan dengan negara-negara pesaing serta adanya ekspor produk yang bervariasi dan pasar ekspor yang luas (Ramlin, 2016).